



(diisi logo masing-masing desa)

PERJANJIAN BERSAMA

ANTARA

DESA

DAN

KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

NOMOR : (diisi nomor masing-masing)

NOMOR : (diisi Kejarri Buleleng)

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Singaraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **KETUT SUKA** : *Perbekel* Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili, berkedudukan di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa ..., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **DICKY DARMAWAN** : Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng berdasarkan Keputusan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Buleleng, berkedudukan di Kantor Pengacara Negara Jalan Dewi Sartika Selatan No. 23, Singaraja selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

Pihak I	Pihak II

6. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

Tujuan Perjanjian Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun diluar Pengadilan.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Bersama adalah dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi :

- a. Bantuan Hukum;
- b. Pertimbangan Hukum; dan
- c. Tindakan Hukum Lain.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan urusan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- b. Memperoleh pembinaan, penyuluhan, dan/atau peningkatan sumber daya

Pihak I	Pihak II

manusia lainnya dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan urusan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Memberikan surat kuasa khusus kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh bantuan hukum non litigasi dan/atau litigasi dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- c. Menyampaikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan permasalahan/urusan urusan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima surat permohonan dari **PIHAK KESATU** untuk memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Melakukan telaahan atas surat permohonan dari **PIHAK KESATU** untuk memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Menerima surat kuasa khusus dari **PIHAK KESATU** untuk memperoleh bantuan hukum litigasi dan/atau non litigasi dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
- d. Menerima informasi dan/atau data dari **PIHAK KESATU** yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan permasalahan/urusan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya kepada **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan urusan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara setelah mendapatkan surat permohonan dan melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Bersama ini;
- b. Bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU** melalui Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berupa bantuan hukum non litigasi dan/atau litigasi; dan
- c. Memberikan pembinaan, penyuluhan, dan/atau peningkatan sumber daya manusia lainnya kepada **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan urusan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pihak I	Pihak II

PELAKSANAAN

Pasal 6

Perjanjian Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 7

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan bimbingan teknis (bimtek), workshop, seminar dan sosialisasi dan kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi teknis dimaksud.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Bersama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Bersama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Bersama ini dapat dilakukan kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Bersama ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Bersama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama ini.

Pihak I	Pihak II

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

DICKY DARMAWAN

.....

Pihak I	Pihak II